



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

- Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Magetan;
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (2) Besaran Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

#### Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Magetan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Magetan

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Magetan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Magetan

AF Kab. = Alokasi Formula Kabupaten Magetan

#### Pasal 7

- (1) Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

- (2) Penyusunan dan penetapan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

#### Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kabupaten Magetan ini.

### BAB III

#### PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa tahap I dilaksanakan setelah Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menerima Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa tahap II dilaksanakan setelah Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menerima laporan realisasi penyerapan dan

capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.

- (6) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa tahap III dilaksanakan setelah Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

#### BAB IV

#### PENGGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB V

#### PELAPORAN DANA DESA

#### Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
  - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
  - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.



- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
  - b. terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar

dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.

- (5) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.

- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 13 Februari 2019

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 13 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
TTD  
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 6 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 13 FEBRUARI 2019

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN  
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (Rp. .. ,00)	ALOKASI AFIRMASI (Rp. .. ,00)	ALOKASI FORMULA (Rp. .. ,00)	DANA DESA (Rp. .. ,00)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Kecamatan Poncol</b>	<b>4.706.949.707</b>	-	<b>2.354.690.293</b>	<b>7.061.640.000</b>
1	PONCOL	672.421.387	-	328.468.613	1.000.890.000
2	GONGGANG	672.421.387	-	562.438.613	1.234.860.000
3	JANGGAN	672.421.387	-	200.058.613	872.480.000
4	GENILANGIT	672.421.387	-	322.278.613	994.700.000
5	PLANGKRONGAN	672.421.387	-	366.098.613	1.038.520.000
6	CILENG	672.421.387	-	379.298.613	1.051.720.000
7	SOMBO	672.421.387	-	196.048.613	868.470.000
<b>II</b>	<b>Kecamatan Parang</b>	<b>8.069.056.640</b>		<b>2.927.033.360</b>	<b>10.996.090.000</b>
1	SAYUTAN	672.421.387	-	280.398.613	952.820.000
2	NGLOPANG	672.421.387	-	182.998.613	855.420.000
3	MATEGAL	672.421.387	-	261.058.613	933.480.000
4	BUNGKUK	672.421.387	-	134.728.613	807.150.000
5	TROSONO	672.421.387	-	258.938.613	931.360.000
6	NGUNUT	672.421.387	-	291.168.613	963.590.000
7	NGAGLIK	672.421.387	-	393.738.613	1.066.160.000
8	TAMANARUM	672.421.387	-	260.938.613	933.360.000
9	PRAGAK	672.421.387	-	243.888.613	916.310.000
10	SUNDUL	672.421.387	-	252.368.613	924.790.000
11	JOKETRO	672.421.387	-	223.888.613	896.310.000
12	KRAJAN	672.421.387	-	142.918.613	815.340.000
<b>III</b>	<b>Kecamatan Lembeyan</b>	<b>6,051,792,480</b>		<b>2,075,227,520</b>	<b>8,127,020,000</b>
1	KEDIREN	672,421,387	-	166,418,613	838,840,000
2	LEMBEYAN WETAN	672,421,387	-	155,378,613	827,800,000
3	TUNGGUR	672,421,387	-	177,328,613	849,750,000
4	DUKUH	672,421,387	-	134,588,613	807,010,000
5	KEDUNGPANJI	672,421,387	-	184,468,613	856,890,000
6	NGURI	672,421,387	-	335,738,613	1,008,160,000
7	PUPUS	672,421,387	-	338,258,613	1,010,680,000
8	TAPEN	672.421.387	-	181.638.613	854.060.000
9	KROWE	672.421.387	-	401.408.613	1.073.830.000

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN/DESA</b>	<b>ALOKASI DASAR (Rp. .. ,00)</b>	<b>ALOKASI AFIRMASI (Rp. .. ,00)</b>	<b>ALOKASI FORMULA (Rp. .. ,00)</b>	<b>DANA DESA (Rp. .. ,00)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>IV</b>	<b>Kecamatan Takeran</b>	<b>7.396.635.254</b>		<b>1.083.534.746</b>	<b>8.480.170.000</b>
1	KIRINGAN	672.421.387	-	90.328.613	762.750.000
2	DUYUNG	672.421.387	-	119.128.613	791.550.000
3	TAWANGREJO	672,421,387	-	84,958,613	757,380,000
4	SAWOJAJAR	672,421,387	-	83,058,613	755,480,000
5	KUWONHARJO	672,421,387	-	105,658,613	778,080,000
6	KEPUHREJO	672,421,387	-	101,878,613	774,300,000
7	KERIK	672,421,387	-	143,418,613	815,840,000
8	WADUK	672,421,387	-	102,638,613	775,060,000
9	JOMBLANG	672,421,387	-	62,448,613	734,870,000
10	KERANG	672,421,387	-	102,888,613	775,310,000
11	MADIGONDO	672.421.387	-	87.128.613	759.550.000
<b>V</b>	<b>Kecamatan Kawedanan</b>	<b>11.431.163.574</b>		<b>1.696.026.426</b>	<b>13.127.190.000</b>
1	MANGUNREJO	672.421.387	-	133.148.613	805.570.000
2	GIRIPURNO	672.421.387	-	173.198.613	845.620.000
3	NGENTEP	672.421.387	-	135.608.613	808.030.000
4	BALEREJO	672.421.387	-	85.468.613	757.890.000
5	GARON	672.421.387	-	113.588.613	786.010.000
6	TLADAN	672.421.387	-	129.648.613	802.070.000
7	POJOK	672.421.387	-	124.988.613	797.410.000
8	NGUNUT	672.421.387	-	68.868.613	741.290.000
9	TULUNG	672.421.387	-	119.038.613	791.460.000
10	BOGEM	672.421.387	-	64.758.613	737.180.000
11	JAMBANGAN	672.421.387	-	55.378.613	727.800.000
12	SELOREJO	672.421.387	-	126.598.613	799.020.000
13	SUGIHREJO	672.421.387	-	91.278.613	763.700.000
14	NGADIREJO	672.421.387	-	60.688.613	733.110.000
15	KARANGREJO	672.421.387	-	70.718.613	743.140.000
16	GENENGAN	672.421.387	-	70.918.613	743.340.000
17	MOJOREJO	672.421.387	-	72.128.613	744.550.000
<b>VI</b>	<b>Kecamatan Magetan</b>	<b>3.362.106.934</b>	-	<b>433.473.067</b>	<b>3.795.580.000</b>
1	TAMBAKREJO	672.421.387	-	73.998.613	746.420.000
2	RINGINAGUNG	672.421.387	-	135.918.613	808.340.000
3	CANDIREJO	672.421.387	-	66.968.613	739.390.000
4	BARON	672.421.387	-	70.868.613	743.290.000
5	PURWOSARI	672.421.387	-	85.718.613	758.140.000

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN/DESA</b>	<b>ALOKASI DASAR (Rp. .. ,00)</b>	<b>ALOKASI AFIRMASI (Rp. .. ,00)</b>	<b>ALOKASI FORMULA (Rp. .. ,00)</b>	<b>DANA DESA (Rp. .. ,00)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>VII</b>	<b>Kecamatan Plaosan</b>	<b>8.741.478.027</b>	-	<b>2.312.121.973</b>	<b>11.053.600.000</b>
1	NGANCAR	672.421.387	-	207.328.613	879.750.000
2	PLUMPUNG	672.421.387	-	224.028.613	896.450.000
3	PUNTUKDORO	672.421.387	-	259.668.613	932.090.000
4	BULUGUNUNG	672.421.387	-	133.118.613	805.540.000
5	BOGOARUM	672.421.387	-	123.158.613	795.580.000
6	RANDUGEDE	672.421.387	-	150.748.613	823.170.000
7	SUMBERAGUNG	672.421.387	-	65.538.613	737.960.000
8	NITIKAN	672.421.387	-	106.098.613	778.520.000
9	SIDOMUKTI	672.421.387	-	158.228.613	830.650.000
10	BULUHARJO	672.421.387	-	142.908.613	815.330.000
11	DADI	672.421.387	-	314.258.613	986.680.000
12	PACALAN	672.421.387	-	268.518.613	940.940.000
13	SENDANGAGUNG	672.421.387	-	158.518.613	830.940.000
<b>VIII</b>	<b>Kecamatan Panekan</b>	<b>10.758.742.187</b>	-	<b>3.436.267.813</b>	<b>14.195.010.000</b>
1	TERUNG	672.421.387	-	121.208.613	793.630.000
2	CEPOKO	672.421.387	-	124.938.613	797.360.000
3	MILANGASRI	672.421.387	-	147.038.613	819.460.000
4	WATES	672.421.387	-	126.648.613	799.070.000
5	SIDOWAYAH	672.421.387	-	309.638.613	982.060.000
6	TANJUNGSARI	672.421.387	-	138.598.613	811.020.000
7	SUMBERDODOL	672.421.387	-	204.908.613	877.330.000
8	MANJUNG	672.421.387	-	154.108.613	826.530.000
9	TAPAK	672.421.387	-	205.108.613	877.530.000
10	SUKOWIDI	672.421.387	-	141.298.613	813.720.000
11	BEDAGUNG	672.421.387	-	261.148.613	933.570.000
12	NGILIRAN	672.421.387	-	419.678.613	1.092.100.000
13	JABUNG	672.421.387	-	330.588.613	1.003.010.000
14	REJOMULYO	672.421.387	-	143.178.613	815.600.000
15	TURI	672.421.387	-	350.108.613	1.022.530.000
16	BANJAREJO	672.421.387	-	258.068.613	930.490.000
<b>IX</b>	<b>Kecamatan Sukomoro</b>	<b>8.741.478.027</b>	-	<b>979.351.973</b>	<b>9.720.830.000</b>
1	KALANGKETI	672.421.387	-	59.878.613	732.300.000
2	TAMANAN	672.421.387	-	62.658.613	735.080.000
3	TAMBAKMAS	672.421.387	-	69.128.613	741.550.000
4	BANDAR	672.421.387	-	57.378.613	729.800.000
5	BIBIS	672.421.387	-	68.788.613	741.210.000
6	SUKOMORO	672.421.387	-	61.858.613	734.280.000
7	BULU	672.421.387	-	65.178.613	737.600.000

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN/DESA</b>	<b>ALOKASI DASAR (Rp. .. ,00)</b>	<b>ALOKASI AFIRMASI (Rp. .. ,00)</b>	<b>ALOKASI FORMULA (Rp. .. ,00)</b>	<b>DANA DESA (Rp. .. ,00)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
8	POJOKSARI	672.421.387	-	124.498.613	796.920.000
9	KEDUNGGUWO	672.421.387	-	86.818.613	759.240.000
10	KEMBANGAN	672.421.387	-	117.688.613	790.110.000
11	KENTANGAN	672.421.387	-	81.048.613	753.470.000
12	BOGEM	672.421.387	-	54.348.613	726.770.000
13	TRUNENG	672.421.387	-	70.078.613	742.500.000
<b>X</b>	<b>Kecamatan Bendo</b>	<b>10.086.320.801</b>	<b>-</b>	<b>1.269.419.200</b>	<b>11.355.740.000</b>
1	DUKUH	672.421.387	-	70.948.613	743.370.000
2	BELOTAN	672.421.387	-	109.358.613	781.780.000
3	PINGKUK	672.421.387	-	110.488.613	782.910.000
4	TANJUNG	672.421.387	-	93.158.613	765.580.000
5	TEGALARUM	672.421.387	-	78.558.613	750.980.000
6	BULAK	672.421.387	-	94.548.613	766.970.000
7	KINANDANG	672.421.387	-	83.738.613	756.160.000
8	SOCO	672.421.387	-	94.888.613	767.310.000
9	LEMAHBANG	672.421.387	-	59.968.613	732.390.000
10	KLEDOKAN	672.421.387	-	63.728.613	736.150.000
11	CARIKAN	672.421.387	-	76.228.613	748.650.000
12	BULUGLEDEG	672.421.387	-	56.908.613	729.330.000
13	DUWET	672.421.387	-	108.468.613	780.890.000
14	SETREN	672.421.387	-	116.208.613	788.630.000
15	KLECO	672.421.387	-	52.218.613	724.640.000
<b>XI</b>	<b>Kecamatan Maospati</b>	<b>8.069.056.640</b>	<b>-</b>	<b>994.193.360</b>	<b>9.063.250.000</b>
1	SUGIHWARAS	672.421.387	-	110.718.613	783.140.000
2	TANJUNGSEPREH	672.421.387	-	75.648.613	748.070.000
3	GULUN	672.421.387	-	104.078.613	776.500.000
4	MALANG	672.421.387	-	54.108.613	726.530.000
5	KLAGENGAMBIRAN	672.421.387	-	65.518.613	737.940.000
6	PANDEYAN	672.421.387	-	66.648.613	739.070.000
7	SURATMAJAN	672.421.387	-	89.038.613	761.460.000
8	RONOWIJAYAN	672.421.387	-	45.608.613	718.030.000
9	NGUJUNG	672.421.387	-	82.908.613	755.330.000
10	SUMBEREJO	672.421.387	-	126.278.613	798.700.000
11	PESU	672.421.387	-	90.058.613	762.480.000
12	SEMPOL	672.421.387	-	83.578.613	756.000.000
<b>XII</b>	<b>Kecamatan Barat</b>	<b>8.069.056.640</b>	<b>-</b>	<b>1.080.283.360</b>	<b>9.149.340.000</b>
1	BOGOREJO	672.421.387	-	105.448.613	777.870.000
2	BANJAREJO	672.421.387	-	92.188.613	764.610.000
3	KARANGSONO	672.421.387	-	55.638.613	728.060.000
4	PURWODADI	672.421.387	-	84.038.613	756.460.000



<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN/DESA</b>	<b>ALOKASI DASAR (Rp. .. ,00)</b>	<b>ALOKASI AFIRMASI (Rp. .. ,00)</b>	<b>ALOKASI FORMULA (Rp. .. ,00)</b>	<b>DANA DESA (Rp. .. ,00)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
5	MANJUNG	672.421.387	-	106.398.613	778.820.000
6	NGUMPUL	672.421.387	-	80.278.613	752.700.000
7	PANGGUNG	672.421.387	-	93.608.613	766.030.000
8	BLARAN	672.421.387	-	98.888.613	771.310.000
9	JONGGRANG	672.421.387	-	73.158.613	745.580.000
10	REJOMULYO	672.421.387	-	86.558.613	758.980.000
11	BANGUNASRI	672.421.387	-	84.468.613	756.890.000
12	KLAGEN	672.421.387	-	119.608.613	792.030.000
<b>XIII</b>	<b>Kecamatan Karangrejo</b>	<b>7.396.635.254</b>	<b>-</b>	<b>880.244.746</b>	<b>8.276.880.000</b>
1	MANTREN	672.421.387	-	70.408.613	742.830.000
2	GONDANG	672.421.387	-	66.878.613	739.300.000
3	SAMBEREMBE	672.421.387	-	71.318.613	743.740.000
4	PATIHAN	672.421.387	-	82.088.613	754.510.000
5	PELEM	672.421.387	-	107.528.613	779.950.000
6	BALUK	672.421.387	-	115.018.613	787.440.000
7	GEBYOG	672.421.387	-	98.988.613	771.410.000
8	MARON	672.421.387	-	43.698.613	716.120.000
9	PRAMPELAN	672.421.387	-	71.058.613	743.480.000
10	GRABAHAN	672.421.387	-	49.298.613	721.720.000
11	KAUMAN	672.421.387	-	103.958.613	776.380.000
<b>XIV</b>	<b>Kecamatan Karas</b>	<b>7.396.635.254</b>	<b>-</b>	<b>1.236.694.746</b>	<b>8.633.330.000</b>
1	KARAS	672.421.387	-	89.078.613	761.500.000
2	SOBONTORO	672.421.387	-	117.498.613	789.920.000
3	SUMURSONGO	672.421.387	-	122.238.613	794.660.000
4	TAJI	672.421.387	-	96.858.613	769.280.000
5	KUWON	672.421.387	-	173.558.613	845.980.000
6	JUNGKE	672.421.387	-	48.948.613	721.370.000
7	TEMBORO	672.421.387	-	172.238.613	844.660.000
8	TEMENGGUNGAN	672.421.387	-	78.028.613	750.450.000
9	GEPLAK	672.421.387	-	83.938.613	756.360.000
10	BOTOK	672.421.387	-	116.308.613	788.730.000
11	GINUK	672.421.387	-	137.998.613	810.420.000
<b>XV</b>	<b>Kecamatan Kartoharjo</b>	<b>8.069.056.640</b>	<b>-</b>	<b>1.097.533.360</b>	<b>9.166.590.000</b>
1	KARTOHARJO	672.421.387	-	95.988.613	768.410.000
2	MRAHU	672.421.387	-	66.878.613	739.300.000
3	KLURAHAN	672.421.387	-	56.768.613	729.190.000
4	PENCOL	672.421.387	-	102.308.613	774.730.000
5	SUKOWIDI	672.421.387	-	90.288.613	762.710.000

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN/DESA</b>	<b>ALOKASI DASAR (Rp. .. ,00)</b>	<b>ALOKASI AFIRMASI (Rp. .. ,00)</b>	<b>ALOKASI FORMULA (Rp. .. ,00)</b>	<b>DANA DESA (Rp. .. ,00)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
6	NGELANG	672.421.387	-	77.008.613	749.430.000
7	JAJAR	672.421.387	-	85.808.613	758.230.000
8	GUNUNGAN	672.421.387	-	119.488.613	791.910.000
9	JERUK	672.421.387	-	99.608.613	772.030.000
10	BAYEM WETAN	672.421.387	-	124.488.613	796.910.000
11	BAYEM TAMAN	672.421.387	-	70.238.613	742.660.000
12	KARANGMOJO	672.421.387	-	108.658.613	781.080.000
<b>XVI</b>	<b>Kecamatan Ngariboyo</b>	<b>8.069.056.640</b>	<b>-</b>	<b>1.743.653.360</b>	<b>9.812.710.000</b>
1	SELOTINATAH	672.421.387	-	353.218.613	1.025.640.000
2	PENDEM	672.421.387	-	171.818.613	844.240.000
3	BANGSRI	672.421.387	-	167.268.613	839.690.000
4	SELOPANGGUNG	672.421.387	-	70.178.613	742.600.000
5	SUMBERDUKUN	672.421.387	-	92.008.613	764.430.000
6	BALEASRI	672.421.387	-	133.508.613	805.930.000
7	BALEGONDO	672.421.387	-	101.778.613	774.200.000
8	NGARIBOYO	672.421.387	-	87.088.613	759.510.000
9	MOJOPURNO	672.421.387	-	128.518.613	800.940.000
10	BANYUDONO	672.421.387	-	138.288.613	810.710.000
11	BANJARPANJANG	672.421.387	-	162.948.613	835.370.000
12	BANJAREJO	672.421.387	-	137.028.613	809.450.000
<b>XVII</b>	<b>Kecamatan Nguntoronadi</b>	<b>6.051.792.480</b>	<b>-</b>	<b>800.057.520</b>	<b>6.851.850.000</b>
1	SUKOWIDI	672.421.387	-	92.218.613	764.640.000
2	SEMEN	672.421.387	-	87.478.613	759.900.000
3	GORANGGARENG	672.421.387	-	80.938.613	753.360.000
4	PETUNGREJO	672.421.387	-	71.598.613	744.020.000
5	NGUNTORONADI	672.421.387	-	89.608.613	762.030.000
6	SIMBATAN	672.421.387	-	105.288.613	777.710.000
7	PURWOREJO	672.421.387	-	79.838.613	752.260.000
8	KENONGOMULYO	672.421.387	-	69.248.613	741.670.000
9	DRIYOREJO	672.421.387	-	123.838.613	796.260.000
<b>XVIII</b>	<b>Kecamatan Sidorejo</b>	<b>6.724.213.867</b>	<b>-</b>	<b>2.123.426.133</b>	<b>8.847.640.000</b>
1	SAMBIROBYONG	672.421.387	-	170.268.613	842.690.000
2	CAMPURSARI	672.421.387	-	149.658.613	822.080.000
3	KALANG	672.421.387	-	163.178.613	835.600.000
4	DURENAN	672.421.387	-	151.828.613	824.250.000
5	SIDOREJO	672.421.387	-	162.698.613	835.120.000
6	GETASANYAR	672.421.387	-	358.268.613	1.030.690.000
7	SIDOMULYO	672.421.387	-	374.738.613	1.047.160.000

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN/DESA</b>	<b>ALOKASI DASAR</b> <b>(Rp. .. ,00)</b>	<b>ALOKASI</b> <b>AFIRMASI</b> <b>(Rp. .. ,00)</b>	<b>ALOKASI</b> <b>FORMULA</b> <b>(Rp. .. ,00)</b>	<b>DANA DESA</b> <b>(Rp. .. ,00)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
8	SUMBERSAWIT	672.421.387	-	272.148.613	944.570.000
9	SIDOKERTO	672.421.387	-	163.718.613	836.140.000
10	WIDOROKANDANG	672.421.387	-	156.918.613	829.340.000
<b>Total</b>		<b>139.191.227.047</b>	-	<b>28.523.232.953</b>	<b>167.714.460.000</b>

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002